

## KERANGKA ACUAN KERJA

<p>SKPD</p> <p>Program</p> <p>Sasaran Program</p> <p>Kegiatan</p> <p>Sub Kegiatan</p> <p>Detail Kegiatan</p> <p style="padding-left: 20px;">Latar Belakang</p> <p style="padding-left: 40px;">Dasar Hukum</p>	<p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p style="padding-left: 40px;">Gambaran Umum</p>	<p>:</p> <p>Perairan umum daratan seperti sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya memiliki potensi sebagai potensi lahan, potensi sumber daya ikan, sebagai sumber protein dan ketahanan pangan. Kabupaten Lima Puluh Kota dialiri sungai besar sebanyak 13 buah sungai dengan panjang yang beragam mempunyai potensi perikanan tangkap yang sangat besar. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki lebih kurang 69 lokasi lubuk larang disepanjang daerah aliran sungai. Namun ketersediaan plasma nutfah di dalamnya cukup memprihatinkan dikarenakan eksploitasi yang berlebihan dan kurangnya pengelolaan oleh karena itu untuk menjaga kelestarian plasma nutfah didalam perairan umum maka sangat perlu dilakukan kegiatan penebaran benih ikan atau <i>restocking</i>.</p>
<p style="padding-left: 40px;">Alasan Kegiatan Dilaksanakan</p>	<p>:</p> <p>Memulihkan populasi ikan yang terancam punah disuatu perairan, untuk menjamin keaneka ragaman hayati ikan yang ada dalam suatu perairan serta meningkatkan pengetahuan nelayan dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)</p>
<p style="padding-left: 20px;">Kegiatan Yang Dilaksanakan</p> <p style="padding-left: 40px;">Uraian Kegiatan</p>	<p>:</p> <p>- Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk POKMASWAS dan KUB</p> <p>- Pengadaan Benih dan Pakan untuk Lubuk Larangan</p> <p>- Pembinaan bagi POKMASWAS dan KUB</p>
<p style="padding-left: 20px;">Batasan Kegiatan</p> <p style="padding-left: 40px;">Maksud dan Tujuan (Why)</p>	<p>:</p> <p>Dengan dilakukan penebaran benih atau <i>restocking</i> pada perairan umum Daratan akan menambah populasi dan keanekaragaman hayati pada perairan atau lubuk larangan</p>
<p style="padding-left: 40px;">Maksud Kegiatan</p>	<p>:</p> <p>Meningkatkan Pengetahuan Nelayan dan POKMASWAS</p>
<p style="padding-left: 40px;">Tujuan Kegiatan</p>	<p>:</p> <p>Menambah populasi ikan pada perairan umum dan menyeimbangkan populasi ikan sehingga tidak didominasi oleh jenis ikan tertentu</p> <p>Memberikan Informasi Kepada KUB dan POKMASWAS mengenai Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan</p>
<p style="padding-left: 20px;">Indikator Keluaran</p> <p style="padding-left: 40px;">Indikator Keluaran</p>	<p>:</p> <p>- Jumlah Pengadaan Benih dan Pakan untuk Lubuk Larangan</p> <p>- Jumlah Produksi Tangkap</p> <p>- Pembinaan, Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan</p>
<p style="padding-left: 20px;">Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)</p> <p style="padding-left: 40px;">Metode Pelaksanaan</p> <p style="padding-left: 60px;">Tahapan Kegiatan</p>	<p>:</p> <p>- Pembinaan dan Peninjauan Lapangan kepada Lubuk Larangan yang akan diberikan bantuan</p> <p>- Membuat perencanaan dengan melakukan survey harga</p> <p>- Membuat HPS dan Spesifikasi Pengadaan</p> <p>- Pembuatan KAK untuk pengadaan</p> <p>- Membuat surat proses Pengadaan</p> <p>- Melakukan Bimtek Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk POKMASWAS</p> <p>- Proses Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan</p> <p>- Melengkapi administrasi untuk pelaksanaan Kegiatan</p> <p>- Pemeriksaan Hasil kegiatan dan serah terima kegiatan</p> <p>- Melakukan Bimbingan Teknis bagi Nelayan</p> <p>- Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan</p>



Tempat Pelaksanaan Kegiatan (where) : Kabupaten Lima Puluh Kota dan Luar Kabupaten

**Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan (Who)**

Pelaksana Kegiatan : Bidang Perlindungan Usaha Perikanan  
Penanggung jawab kegiatan : Kepala Dinas Perikanan  
Penerima Manfaat : Pelaku Usaha dan Pegawai Dinas

**Jadwal Kegiatan**

Waktu Pelaksanaan (When) : 12 bulan


**Matriks Pelaksanaan Kegiatan (time Table)**

- Pembinaan, Konsultasi dan Koordinasi
- Mengikuti Expo, Promosi dan Pameran
- Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
- Pembinaan dan monitoring kegiatan Poklasar

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des

Biaya (how much) : total biaya yang diperlukan dalam kegiatan : Rp 135.006.400

Tarantang, 10 Januari 2024



## KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD	:	Dinas Perikanan
Program	:	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Sasaran Program	:	Tingkat konsumsi makan ikan dan presentase peningkatan produksi hasil perikanan
Kegiatan	:	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Detail Kegiatan		
Latar Belakang		
Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan</li> <li>- Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Peningkatan Nilai tambah Produk Hasil Perikanan</li> <li>- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan berbasis Kelompok Masyarakat</li> <li>- Permen Nomor Per 01/Men/2017 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</li> <li>- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</li> </ul>
Gambaran Umum	:	<p>Keberhasilan Pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan Bangsa tersebut menyiapkan Sumber daya Manusia yang berkualitas, sehat, cerdas dan Produktif. Mengonsumsi Ikan sangat baik untuk kesehatan karena ikan merupakan sumber protein tinggi. Dan Indonesia kaya akan potensi perikanan tangkap maupun budidaya. Untuk itu Dinas perikanan terus berupaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi daerah di bidang perikanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan peran serta perikanan pada pembangunan ketahanan pangan dan gizi daerah, Dinas Perikanan menginisiasi berbagai program dan kegiatan yang menitik beratkan pada ketersediaan ikan, memfasilitasi masyarakat dalam mengakses produk perikanan serta mendorong peningkatan konsumsi ikan yang bermutu dan aman. Supaya diketahui oleh masyarakat tentang manfaat makan ikan, maka dinas perikanan melakukan promosi tentang manfaat makan ikan</p>
Alasan Kegiatan Dilaksanakan	:	<p>Supaya Produk Perikanan dan manfaat makan ikan dikenal oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan gizi masyarakat, serta memberikan fasilitasi kepada Pelaku Usaha untuk mendapatkan peluang kerja sama</p>
Kegiatan Yang Dilaksanakan		
Uraian Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promosi Perikanan (Pameran, Expo, Lomba Masak Ikan, Lomba Mewarnai Ikan dan Lomba Menyanyi Lagu Gemarikan)</li> <li>- Pembinaan dan monitoring kegiatan Poklhas</li> </ul>
Batasan Kegiatan		
Maksud dan Tujuan (Why)		
Maksud Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi Pelaku Usaha untuk mengikuti Pameran dan Arena promosi TK Kabupaten dan Provinsi</li> </ul>
Tujuan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mempromosi hasil produk Perikanan sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah dan Daya Saing Produk</li> </ul>
Indikator Keluaran		
Indikator Keluaran	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Fasilitasi yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mengikuti Pameran dan Arena Promosi Tk Kabupaten dan Provinsi</li> </ul>
Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)		
Metode Pelaksanaan		
Tahapan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan, Konsultasi dan Koordinasi</li> <li>- Mengikuti Expo, Promosi dan Pameran</li> <li>- Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional</li> <li>- Pembinaan dan monitoring kegiatan Poklhas</li> </ul>

## TERM OF REFERENCE (TOR)

SKPD	:	DINAS PERIKANAN
Program	:	PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Sasaran Program	:	Terlaksananya pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil
Kegiatan	:	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
Sub kegiatan	:	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
Detil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas pembudi daya</li><li>- Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti bimbingan teknis</li><li>- Jumlah kelompok yang mendapatkan demplot budidaya ikan air tawar</li><li>- Jumlah sarana dan prasarana Balai Benih Ikan</li><li>- Jumlah ATK yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan</li></ul>
Latar Belakang (why)	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan</li><li>- Pencapaian Program Unggulan Daerah</li></ul>
Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)</li><li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230)</li><li>- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166)</li><li>- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.</li><li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024</li><li>- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perikanan; (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 11).</li><li>- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024)</li><li>- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 22)</li></ul>
Gambaran Umum	:	<p>Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi Perikanan yang cukup besar untuk dikembangkan, baik usaha pembenihan maupun usaha pembesaran. Sistik usaha yang masih bersifat tradisional dan semi intensif serta terbatasnya pengelolaan kawasan budidaya merupakan salah satu faktor masih kurangnya produksi yang dihasilkan. Selain itu masih rendahnya SDM Pembudidaya dalam melaksanakan usaha budidaya serta ditambah faktor cuaca dan musim yang tidak menentu (bersifat ekstrim) mengakibatkan dampak yang cukup fatal untuk kegiatan budidaya ikan. Berdasarkan Sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah Kab. Lima Puluh Kota yaitu meningkatkan Produksi dan Produktifitas Perikanan dengan sasaran yang ingin dicapai melalui program unggulan daerah yaitu produksi benih 20 juta ekor perbulan dan pembukaan serta pemanfaatan lahan 1.000 Ha sampai 2026. Untuk menyikapi hal tersebut diatas, agar kegiatan budidaya ikan dapat berjalan lancar dan target dari misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah bisa dilaksanakan maka diperlukan Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil baik di Balai Benih Ikan maupun di UPR atau Pokdakan.</p>
Alasan Kegiatan Dilaksanakan	:	Agar dapat meningkatkan Produksi Budidaya baik benih maupun ikan konsumsi serta luas lahan budidaya, melalui peningkatan SDM Pembudidaya, melaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan produksi dan pemberian bantuan hibah untuk Pokdakan.
Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)	:	
Uraian Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pemeliharaan kolam Balai Benih Ikan</li><li>2 Belanja Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan</li><li>3 Belanja Jasa Tenaga Teknis ( Petugas Balai Benih Ikan)</li><li>4 Belanja Bimbingan Teknis/pelatihan Teknis untuk Pembudidaya Ikan</li><li>5 Belanja Pemeliharaan Excavator</li><li>6 Belanja Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan</li><li>7 Demplot Pembesaran Ikan Nila untu Pokdakan</li></ol>

Batasan Kegiatan : Januari s/d Desember 2024

Maksud dan Tujuan (why) : 1. Meningkatkan SDM Pembudidaya  
2. Memperbaiki Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan  
3. Menyediakan Kebutuhan operasional Balai Benih Ikan  
4. Memberikan motivasi untuk Pokdakan dalam bentuk bantuan hibah

Maksud Kegiatan : Tujuan Kegiatan : Untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk perikanan baik benih maupun ikan konsumsi serta pemanfaatan dan perluasan lahan budidaya

Indikator Keluaran dan Keluaran :  
Indikator Keluaran (kualitatif) :  
Keluaran (kuantitatif) : Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas Kapasitas

Cara Pelaksanaan Kegiatan (how) :  
Metode Pelaksanaan :  
Tahapan Kegiatan :  
1 Menyusun rencana kerja kegiatan  
2 Membuat TOR/SOP kegiatan  
3 Membuat Naskah Perjanjian Hibah Barang Daerah (NPHD) antara kelompok pembudidaya ikan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota  
4 Menyusun HPS, Spesifikasi Barang, Rancangan Kontrak dan Dokmen Persiapan Pengadaan  
5 Memproses pengadaan barang dan jasa oleh pejabat  
6 Menunjuk penyedia  
7 Melakukan Bimbingan Teknis/Pelatihan Teknis untuk penerima hibah  
8 Melaksanakan Kegiatan  
9 Melaksanakan Serah Terima Pekerjaan  
10 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan  
11 Membuat Laporan Hasil Kegiatan per Triwulan/ Semester

Tempat pelaksanaan Kegiatan (where) : Kabupaten Lima Puluh Kota

Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who) : Dinas Perikanan Kab. Lima puluh Kota  
Pelaksana kegiatan : Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan  
Penanggungjawab kegiatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota  
Penerima manfaat : Balai Benih Ikan (BBI) dan Kelompok pembudidaya Ikan

Jadwal Kegiatan  
Waktu pelaksanaan kegiatan (when) :  
Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)

	12 bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
- Menyusun rencana kerja kegiatan	█											
- Membuat TOR/SOP kegiatan		█										
- Membuat Naskah Perjanjian Hibah Barang Daerah (NPHD) antara			█									
- Menyusun HPS, Spesifikasi Barang, Rancangan Kontrak dan Dokmen Persiapan Pengadaan		█	█	█	█	█	█	█	█			
- Memproses pengadaan barang dan		█	█	█	█	█	█	█	█			
- Menunjuk penyedia		█	█	█	█	█	█	█	█			
- Melakukan Bimbingan Teknis/Pelatihan Teknis untuk penerima hibah				█						█		
- Melaksanakan Kegiatan		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
- Membuat Laporan Hasil Kegiatan per Triwulan/ Semester			█			█			█			█

Biaya (how much): total biaya yang diperlukan dalam kegiatan  
Rp. 454.115.766,-

Sariamak, Januari 2024  
 KEPALA DINAS PERIKANAN  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
  
 MOHD. ISWANTO, S.Pi. M.Si  
 Pembina Utama Muda /NIP. 19710808 199803 1 004